


**ANGGARAN DASAR (AD)
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**



IKATAN GURU BAHASA JERMAN INDONESIA

ANGGARAN DASAR (AD)
IKATAN GURU BAHASA JERMAN INDONESIA

Pasal I

NAMA

Organisasi ini dinamakan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia (IGBJI) atau dalam bahasa Jerman *Indonesischer Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband*.

Pasal II

TEMPAT KEDUDUKAN

IGBJI berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan Pusatnya di tempat tinggal Ketua Pusat terpilih.

Pasal III

PENDIRIAN

IGBJI didirikan pada tanggal 5 Desember 1971 dalam sidang anggota di Ciloto, Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Pasal IV

AZAS

IGBJI berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 45.

Pasal V
TUJUAN

1. Menjalin, memelihara, mempererat dan memperluas komunikasi antarguru/pengajar bahasa Jerman di seluruh Indonesia.
2. Meningkatkan kemampuan profesi guru/pengajar bahasa Jerman.

Pasal VI
KEANGGOTAAN

Anggota terdiri atas :

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa
- c. Anggota kehormatan

Pasal VII
KEPENGURUSAN

1. Pengurus terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Daerah
2. Susunan Pengurus:
 - a. Pengurus Pusat terdiri dari
 - 1) Ketua
 - 2) Wakil Ketua
 - 3) Sekretaris I dan II
 - 4) Bendahara I dan II
 - 5) Humas Publikasi I dan II

b. Pengurus Daerah terdiri dari Pengurus Provinsi dan Pengurus Cabang

1) Susunan Pengurus Provinsi adalah:

- a) Ketua
- b) Sekretaris
- c) Bendahara

Pengurus provinsi berperan sebagai koordinator cabang-cabang di provinsi masing-masing dan tidak memiliki anggota sendiri.

2) Susunan Pengurus Cabang adalah:

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua
- c) Sekretaris
- d) Bendahara

3) Ketua pengurus daerah (provinsi dan cabang) menjadi peserta Sidang Pleno

4) Kewajiban pengurus sesuai dengan bidang tugas yang ditangani berdasarkan deskripsi tugas dari ketua yang menjabat.

Pasal VIII

KEGIATAN

1. Menjalin kerjasama dan memelihara hubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Goethe-Institut*, instansi dan organisasi lain yang terkait.
2. Menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Jerman dan instansi lain yang semaksud dan

setujuan, baik bersifat nasional maupun internasional.

3. Mengadakan pertemuan dan melaksanakan kegiatan untuk kepentingan tugas mengajar Bahasa Jerman.
4. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang pendidikan dan menginformasikannya kepada anggota.
5. Meningkatkan peran serta dalam meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Jerman.
6. Menyediakan dan mengelola sarana komunikasi antaranggota dalam bentuk media elektronik selaras dengan perkembangan jaman.

Pasal IX

MASA JABATAN

1. Masa Jabatan Pengurus Pusat
 - a) Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun.
 - b) Ketua IGBJI Pusat dipilih dalam Kongres.
 - c) Apabila karena sesuatu hal Kongres tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan Ketua IGBJI Pusat dilakukan melalui Referendum oleh Pengurus Cabang di seluruh Indonesia.
 - d) Setelah terpilih, Ketua IGBJI Pusat kemudian memilih Pengurus Pusat.
 - e) Ketua IGBJI dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama.

2. Pengurus Daerah (provinsi dan cabang)
 - a) Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 5 (lima) tahun.
 - b) Ketua IGBJI Provinsi dipilih oleh perwakilan pengurus cabang dan Ketua IGBJI Cabang dipilih dalam rapat anggota yang

dilaksanakan dalam kurun waktu maksimal satu tahun setelah pelaksanaan kongres nasional.

- c) Apabila masa kepengurusan daerah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka pengurus Pusat dapat mengambil kebijakan tertentu untuk melakukan penyegaran pengurus daerah tersebut.
- d) Setelah terpilih, Ketua IGBJI daerah (provinsi dan cabang) kemudian memilih kelengkapan pengurus masing-masing.
- e) Ketua IGBJI daerah dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal X

KEUANGAN

Kuangan organisasi bersumber dari:

1. Iuran anggota.
2. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Usaha lain yang legal.

Pasal XI

KEKAYAAN DAN INVENTARISASI

1. IGBJI didirikan tanpa kekayaan yang bersifat materi.
2. IGBJI didirikan atas dasar kepentingan tugas dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai guru/pengajar bahasa Jerman.
3. Barang inventaris organisasi wajib dicatat sebagai milik organisasi.

Pasal XII
PEMBUBARAN

1. Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Keputusan Sidang Pleno.
2. Dalam hal terjadi pembubaran, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga yang semaksud dan setujuan/yayasan sosial.

Pasal XIII
PERUBAHAN

Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh sidang pleno atau melalui referendum oleh pengurus daerah (provinsi dan cabang) di seluruh Indonesia.

Anggaran Rumah Tangga (ART)

Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia

Pasal I

KEANGGOTAAN

1. Anggota biasa ialah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar bahasa Jerman.
2. Anggota luar biasa ialah semua peminat yang tidak masuk dalam kriteria pada ayat satu.
3. Anggota kehormatan ialah mereka yang telah berjasa pada organisasi dan disetujui oleh pengurus pusat.
4. Pelindung dan Penasihat ditentukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal II

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Memahami dan mematuhi serta melaksanakan Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
2. Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai AD/ART.
3. Membayar iuran sesuai keputusan sidang pleno.

Pasal III

HAK ANGGOTA

1. Anggota biasa mempunyai hak menyampaikan pendapat serta hak memilih dan dipilih

2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak menyampaikan pendapat sebagai usulan.

Pasal IV

PENERIMAAN MENJADI ANGGOTA

1. Untuk menjadi anggota biasa dan luar biasa, seseorang harus mengajukan permintaan tertulis kepada pengurus cabang di wilayahnya dan selanjutnya diinformasikan ke provinsi dan ke pusat.
2. Setiap anggota hanya dapat terdaftar di satu cabang.
3. Sebagai bukti keabsahan keanggotaan, setiap anggota yang terdaftar mendapatkan kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh pengurus pusat.

Pasal V

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Anggota dinyatakan berhenti apabila:

1. meninggal dunia,
2. atas permintaan sendiri, atau
3. diberhentikan karena bertindak di luar garis-garis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal VI

KEPINDAHAN ANGGOTA

Tiap anggota yang pindah tempat tugas dapat diterima menjadi anggota di tempat yang baru.

Pasal VII

PENGURUS

1. Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Ketua IGBJI terpilih.
2. Ketua IGBJI Provinsi dipilih dalam rapat perwakilan Pengurus Cabang di provinsi tersebut. Ketua IGBJI Provinsi terpilih kemudian memilih Pengurus IGBJI Provinsi.
3. Pengurus Cabang :
 - a) Di setiap kota dapat dibentuk satu Pengurus Cabang yang mempunyai anggota minimal 10 (sepuluh) orang.
 - b) Bila syarat untuk membentuk Pengurus tidak dapat dipenuhi, maka calon anggota dapat bergabung dengan Cabang terdekat.
 - c) Apabila Cabang ingin menambahkan posisi/jabatan dalam struktur di luar susunan pengurus inti, maka cabang cukup membuat SK tersendiri tanpa pengesahan dari pengurus pusat.

Pasal VIII

PEMILIHAN KETUA

1. Ketua IGBJI adalah warga Negara Indonesia, guru/pengajar bahasa Jerman yang telah menjadi anggota aktif minimal lima tahun di salah satu cabang IGBJI, menguasai bahasa Jerman dengan baik, dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam lingkup nasional dan internasional, terutama dengan negara-negara berbahasa Jerman.
2. Ketua IGBJI Pusat dipilih secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara oleh wakil-wakil dari cabang-cabang IGBJI se-Indonesia dan disahkan dalam sidang pleno atau dalam sebuah referendum. Dalam hal ini tata tertib sidang disusun oleh komisi

khusus.

3. Ketua IGBJI Provinsi dipilih oleh wakil-wakil pengurus cabang di provinsi setempat.
4. Ketua IGBJI Cabang dipilih langsung oleh anggota di wilayah masing-masing.
5. Pengurus dalam sebuah jenjang (pusat, provinsi atau cabang) tidak menjadi pengurus dalam jenjang lainnya.
6. Jika dalam satu provinsi hanya terdapat satu cabang, maka pengurus cabang tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengurus pusat.

Pasal IX

KEUANGAN

1. Iuran Anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pengurus Pusat dan Perwakilan Pengurus Daerah.
2. Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan pula besaran iuran per anggota yang disetorkan cabang ke pusat setiap tahun.
3. Iuran dibayarkan setiap anggota ke cabang dan selanjutnya cabang mengirimkan kewajibannya ke pusat selambatnya akhir bulan Desember untuk tahun berikutnya.
4. Dalam hal terjadinya fluktuasi nilai mata uang rupiah, maka besaran iuran keanggotaan dapat disesuaikan melalui rapat pengurus pusat.

Pasal X

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

1. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disusun untuk melaksanakan Anggaran Dasar (AD).

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam AD/ART akan diatur melalui Surat Keputusan Ketua IGBJI Pusat.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disetujui perubahannya dan disahkan dalam Sidang Pleno Kongres VI Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2016 di PPPPTK Bahasa Srengseng Sawah Jakarta Selatan.